



PENETAPAN

Nomor 0435/Pdt.P/2016/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah dikumulasi dengan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Jual beli sawit, bertempat kediaman di RT. 01, Desa Langgai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, sebagai Pemohon I,

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 01, Desa Langgai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, sebagai Pemohon II.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan dan mendengar Keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 15 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register perkara Nomor 0435/Pdt.P/2016/PA.Tgt, tanggal 15 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa/Kelurahan Desa Bai, Kecamatan Batu Engau pada tanggal 05 Februari 1992 di hadapan Penghulu bernama Poliman, dengan wali nikah yaitu Mampu sebagai paman Pemohon II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Maher dan Kuwin serta banyak orang lain yang hadir.

Penetapan Nomor 0435/Pdt.P/2016/PA.Tgt
Halaman 1 dari 16 halaman



2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Langgai, Kecamatan Batu Enggau, Kabupaten Paser hingga sekarang, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. ANAK I, lahir pada tanggal 12 November 1993,
 - b. ANAK II, lahir pada tanggal 09 November 2000,
 - c. ANAK III, lahir pada tanggal 11 Agustus 2008, dan
 - d. ANAK IV, lahir pada tanggal 30 April 2015.
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I.
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pembuatan buku nikah.
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2) Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan di desa Desa Bai, Kecamatan Batu Enggau pada tanggal 05 Februari 1992.

Penetapan Nomor **0435/Pdt.P/2016/PA.Tgt**
Halaman **2** dari **16** halaman



3) Menyatakan empat orang anak yang bernama ANAK I binti Rantip lahir 12-11-1993, ANAK II bin Rantip lahir 09-11-2000, ANAK III bin Rantip lahir 11-08-2008, ANAK IV bin Rantip lahir 30-04-2015 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II.

4) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanah Grogot, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menerangkan bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah karena saat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan transportasi untuk menuju Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Engau sangat sulit dan Para Pemohon juga tidak memiliki biaya untuk mencatatkan pernikahannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK. 6401091610770001, atas nama Rantip, tanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Penetapan Nomor **0435/Pdt.P/2016/PA.Tgt**
Halaman **3** dari **16** halaman




Kabupaten Paser dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK. 640109530770001, atas nama Kamsiah, tanggal 07 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6401092406080947, atas nama Rantip sebagai Kepala Keluarga, tanggal 13 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.

B. Bukti Saksi


1. SAKSI I, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT. 01, Desa Langgai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon, sebab Saksi memiliki hubungan Kakak Ipar Pemohon II.
 - Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 05 Februari 1992.
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon.
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
 - Bahwa, Para Pemohon telah dinikahkan oleh seorang penghulu yang bernama Poliman.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Saudara laki-laki kandung ayah kandung Pemohon II, karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
 - Bahwa Saksi pernikahan saat Para Pemohon menikah adalah Maher dan Kuwin.
 - Bahwa mahar yang dibayar oleh Pemohon I kepada Pemohon II saat pernikahan keduanya berupa uang tunai sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa saat menikah Para Pemohon berstatus perjaka dan perawan.
 - Bahwa sampai saat ini Para Pemohon hidup dengan rukun dan damai dan belum pernah bercerai.
 - Bahwa sejak menikah sampai saat ini, Para Pemohon masih beragama Islam.
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.

Penetapan Nomor **0435/Pdt.P/2016/PA.Tgt**
Halaman **4** dari **16** halaman



- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
 - Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah karena sulitnya transportasi dan terbatasnya biaya untuk pencatatan nikah.
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Tanah Grogot adalah untuk mendapatkan buku nikah.
 - Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak akibat hubungan Para Pemohon yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV.
 - Bahwa anak-anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II.
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon II yang mengandung anak - anak Para Pemohon.
 - Bahwa sejak lahir sampai saat ini Para Pemohon yang mengasuh anak - anak tersebut.
 - Bahwa Pemohon II tidak pernah memiliki hubungan dengan pria lain.
 - Bahwa tidak ada orang yang membantah jika keempat anak tersebut adalah anak Para Pemohon.
 - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.
2. SAKSI II, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT. 01, Desa Langgai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon, sebab Saksi memiliki hubungan Adik Ipar Pemohon II.
 - Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 05 Februari 1992.
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon.
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
 - Bahwa, Para Pemohon telah dinikahkan oleh seorang penghulu yang bernama Poliman.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Saudara laki-laki kandung ayah kandung Pemohon II, karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
 - Bahwa Saksi pernikahan saat Para Pemohon menikah adalah Maher dan Kuwin.
 - Bahwa mahar yang dibayar oleh Pemohon I kepada Pemohon II saat pernikahan keduanya berupa uang tunai sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Penetapan Nomor **0435/Pdt.P/2016/PA.Tgt**
Halaman **5** dari **16** halaman



Bahwa saat menikah Para Pemohon berstatus perjaka dan perawan.

Bahwa sampai saat ini Para Pemohon hidup dengan rukun dan damai dan belum pernah bercerai.

- Bahwa sejak menikah sampai saat ini, Para Pemohon masih beragama Islam.

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.

- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.

- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.

- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah karena sulitnya transportasi dan terbatasnya biaya untuk pencatatan nikah.

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Tanah Grogot adalah untuk mendapatkan buku nikah.

- Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak akibat hubungan Para Pemohon yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV.

- Bahwa anak-anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II.

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon II yang mengandung anak - anak Para Pemohon.

- Bahwa sejak lahir sampai saat ini Para Pemohon yang mengasuh anak - anak tersebut.

- Bahwa Pemohon II tidak pernah memiliki hubungan dengan pria lain.

- Bahwa tidak ada orang yang membantah jika keempat anak tersebut adalah anak Para Pemohon.

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut untuk dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor **0435/Pdt.P/2016/PA.Tgt**
Halaman **6** dari **16** halaman



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Pengesahan Nikah dikumulasi dengan Asal Usul Anak, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pengesahan atas pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1992 di hadapan Penghulu bernama Poliman, dengan wali nikah yaitu Paman Pemohon II yang bernama Mampu, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Maher dan Kuwin serta banyak orang lain yang hadir serta Para Pemohon juga meminta agar 4 (empat) orang anak dari hubungan Para Pemohon yang bernama 4 ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon.

Penetapan Nomor **0435/Pdt.P/2016/PA.Tgt**
Halaman **7** dari **16** halaman



Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara penggabungan antara permohonan Pengesahan Nikah dan Penetapan Asal-Usul Anak.

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengatur penggabungan gugatan/permohonan, baik R.Bg. maupun Rv. namun Peradilan (yurisprudensi) sudah lama menerapkan penggabungan gugatan/permohonan tersebut, hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 073/K/Pdt/1983 dan Nomor 880/K/Sip/1970 dengan pertimbangan hukum antara masing-masing gugatan/permohonan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*).

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur tentang penggabungan gugatan hanya terbatas soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dengan gugatan perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa keempat perkara tersebut dapat digabungkan gugatannya bersama-sama dengan gugatan perceraian karena mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perceraian.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak, Majelis Hakim menilai bahwa ke dua puluh dua angka tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim antara perkara Pengesahan Nikah dan Penetapan Asal Usul Anak secara kumulatif obyektif mempunyai hubungan erat yakni Penetapan Asal-Usul Anak merupakan bagian dari perkawinan (*Innerleijke samenhang*) dan berdasarkan azas berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksudkan dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, *Jo.* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Penetapan Nomor **0435/Pdt.P/2016/PA.Tgt**
Halaman **8** dari **16** halaman



tentang kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggabungan permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.


Menimbang, bahwa pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa adanya akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan, seperti maksud Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah perkara *a quo* untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya dan untuk persyaratan administrasi anak mereka, sudah seharusnya untuk diberikan jalan keluarnya, namun jalan keluar yang diberikan haruslah tidak bertentangan dan memenuhi syarat dan alasan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang tidak dibantah kebenarannya oleh alat bukti lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 285 R.Bg, harus dinyatakan Para Pemohon berdomisili di Desa Langgai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, oleh karena itu, terbukti bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai dengan permohonan Para Pemohon.

Penetapan Nomor **0435/Pdt.P/2016/PA.Tgt**
Halaman **9** dari **16** halaman



Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 05 Februari 1992.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa, Para Pemohon telah dinikahkan oleh seorang penghulu yang bernama Poliman.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Saudara laki-laki kandung ayah kandung Pemohon II, karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa Saksi pernikahan saat Para Pemohon menikah adalah Maher dan Kuwin.
- Bahwa mahar yang dibayar oleh Pemohon I kepada Pemohon II saat pernikahan keduanya berupa uang tunai sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saat menikah Para Pemohon berstatus perjaka dan perawan.
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon hidup dengan rukun dan damai dan belum pernah bercerai.
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini, Para Pemohon masih beragama Islam.

Penetapan Nomor **0435/Pdt.P/2016/PA.Tgt**
Halaman **10** dari **16** halaman



- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah karena sulitnya transportasi dan terbatasnya biaya untuk pencatatan nikah.
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Tanah Grogot adalah untuk mendapatkan buku nikah.
- Bahwa Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak akibat hubungan Para Pemohon yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV.
- Bahwa anak-anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon II yang mengandung anak - anak Para Pemohon.
- Bahwa sejak lahir sampai saat ini Para Pemohon yang mengasuh anak - anak tersebut.
- Bahwa Pemohon II tidak pernah memiliki hubungan dengan pria lain.
- Bahwa tidak ada orang yang membantah jika keempat anak tersebut adalah anak Para Pemohon.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara kumulasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini secara terpisah dengan dua sub bagian sebagai berikut:

Tentang Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan menganggap enteng terhadap

Penetapan Nomor **0435/Pdt.P/2016/PA.Tgt**
Halaman **11** dari **16** halaman



kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa “kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan”. {H. Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7}.

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon bukanlah atas dasar kesalahan yang disengaja maupun kelalaian Para Pemohon sendiri, melainkan karena keterbatasan biaya dan sulitnya transportasi menuju Kantor Urusan Agama saat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan, dan alasan tersebut menurut Majelis dapat diterima, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, ketiadaan halangan dan larangan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqhinya pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل علي انتهائها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan.”

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi karena keterbatasan biaya dan sulitnya transportasi menuju Kantor Urusan Agama

Penetapan Nomor **0435/Pdt.P/2016/PA.Tgt**
Halaman **12** dari **16** halaman



saat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Para Pemohon, Majelis Hakim menilai harus ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat digunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat digunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Tentang Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa disamping permohonan di atas, Para Pemohon Juga meminta agar 4 (empat) orang anak akibat hubungan Para Pemohon yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV, ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan bahwa anak-anak yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV adalah anak-anak dari hasil hubungan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam situasi keluarga atau orangtua tidak dapat menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya, maka negara seharusnya menyediakan program jaminan sosial (*safety net*) terhadap anak tersebut. Perihal jaminan sosial ini, diharmonisasikan ke dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara eksplisit menyebutkannya sebagai hak anak yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah.

Penetapan Nomor **0435/Pdt.P/2016/PA.Tgt**
Halaman **13** dari **16** halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan perlindungan hukum terhadap anak karena anak merupakan anak manusia yang memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya, perlindungan terhadap anak sesuai dengan kedudukannya itulah yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan hak-hak anak secara proporsional berdasarkan status keabsahannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa sesuai azas kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap hak, status dan kedudukan anak, sehingga permohonan Para Pemohon patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran sangat urgensi bagi warga negara, maka ketiadaan akta kelahiran berimplikasi luas kepada pemenuhan hak-hak, terutama hak atas jaminan sosial dan pendidikan. Dalam hal perkembangan regulasi dan kebijakan jaminan sosial yang cenderung mengarah kepada dokumen formil, maka anak-anak yang tidak memperoleh akta kelahiran karena ketiadaan akta atau fasidnya perkawinan orangtuanya akan semakin tersingkirkan dari akses jaminan sosial. Namun, Pemerintah semestinya tidak mengabaikan hak anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa formalitas dokumen, syarat dan prosedur penyelenggaraan jaminan sosial dan pendidikan akan menghambat akses anak-anak tanpa adanya akta kelahiran. Sehingga perlu terobosan untuk menjamin hak anak-anak dalam upaya mengatasi dampak dari ketiadaan akta.

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan asesor Para Pemohon agar keempat anaknya ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, untuk menerbitkan akta kelahiran terhadap keempat anak Para Pemohon dimaksud.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

Penetapan Nomor **0435/Pdt.P/2016/PA.Tgt**
Halaman **14** dari **16** halaman



2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1992, di Desa Bai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Menyatakan anak yang bernama:
 - a. ANAK I, lahir pada tanggal 12 November 1993,
 - b. ANAK II, lahir pada tanggal 09 November 2000,
 - c. ANAK III, lahir pada tanggal 11 Agustus 2008, dan
 - d. ANAK IV, lahir pada tanggal 30 April 2015,

adalah anak sah Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II).

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Tsani 1438 H, oleh kami H. Subhan, S.Ag. SH sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I. M.H.I. dan Gunawan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

H. Subhan, S. Ag. S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I. M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Penetapan Nomor **0435/Pdt.P/2016/PA.Tgt**

Halaman **15** dari **16** halaman




Ttd.

Drs. Karani Kutni

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi / ATK	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp 940.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 1.031.000,00

(satu juta tiga puluh satu ribu rupiah).



Penetapan Nomor **0435/Pdt.P/2016/PA.Tgt**
Halaman **16** dari **16** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)